

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
AKSELERASI PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN
DI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dijamin oleh seluruh tingkatan pemerintahan berdasarkan kewenangan langsung maupun kewenangan tidak langsung untuk mengambil peran dan tanggung jawab dalam keberlangsungan pendidikan dalam rangka mewujudkan kecerdasan bangsa berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa fakta konkrit mengenai kewajiban dan tanggung jawab pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kewenangan masing-masing, termasuk peran dan tanggung jawab dukungan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi terhadap kewenangan Daerah Provinsi di wilayahnya belum terakomodasi dan tersinkronisasi ke dalam kebijakan perencanaan daerah dan kebijakan teknis sehingga diperlukan upaya untuk mengakselerasi pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Akselerasi Penyelenggaraan Wajib Belajar 13 Tahun di Sulawesi Tengah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG AKSELERASI
PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN DI
SULAWESI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib Belajar 13 Tahun yang selanjutnya disebut WAJAR 13 Tahun adalah kebijakan pendidikan yang menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) tahun Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. 6 (enam) tahun pendidikan dasar dan sederajat;
 - c. 3 (tiga) tahun sekolah menengah pertama dan sederajat;
dan
 - d. 3 (tiga) tahun pendidikan menengah dan sederajat.
2. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
3. Satuan Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan Cerdas Istimewa.
4. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi.

9. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
10. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Dinas adalah Dinas Provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur adalah untuk memberikan arah dan landasan sinkronisasi kebijakan daerah penyelenggaraan WAJAR 13 Tahun di Daerah dan Kabupaten/Kota di bidang penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kewenangan langsung dan kewenangan tidak langsung.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan daerah untuk:

- a. penyelenggaraan WAJAR 13 Tahun jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya; dan
- b. penyelenggaraan WAJAR 13 Tahun yang bukan jenjang pendidikan kewenangannya, meliputi:
 1. pemberian dukungan fasilitatif, kolaboratif, dan sinergis terhadap penyelenggaraan pendidikan;
 2. pengaturan mekanisme bantuan nonstruktural untuk menjamin akses pendidikan; dan
 3. mendorong partisipasi daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Pendidikan.

Pasal 4

Penyelenggaraan WAJAR 13 Tahun bertujuan untuk:

- a. menjamin hak anak atas pendidikan secara lebih menyeluruh dari usia dini hingga remaja;
- b. meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni peserta didik sampai jenjang pendidikan menengah; dan
- c. menyiapkan sumber daya manusia Indonesia di Daerah yang berkualitas, kompeten, dan siap menghadapi era global.

BAB II

PENYELENGGARAAN WAJAR 13 TAHUN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan WAJAR 13 Tahun pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya.

- (2) Bentuk pelaksanaan WAJAR 13 Tahun pada jenjang Pendidikan Menengah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merumuskan target pemerataan akses pendidikan hingga menjangkau seluruh usia 16 – 18 tahun;
 - b. perluasan akses pendidikan dan daya tampung;
 - c. bantuan dan pembiayaan pendidikan;
 - d. peningkatan mutu layanan pendidikan;
 - e. pemetaan anak usia sekolah tidak sekolah;
 - f. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. penguatan program pendidikan kesetaraan dan Kejar Paket C; dan
 - h. kampanye sosialisasi dan mobilisasi publik.
- (3) Jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
 - c. Sekolah Pendidikan Khusus Negeri; dan
 - d. SLB Negeri.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dukungan fasilitatif, kolaboratif, dan sinergis penyelenggaraan WAJAR 13 Tahun pada:
- a. Sekolah Menengah Atas Swasta;
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta;
 - c. Sekolah Pendidikan Khusus Swasta;
 - d. SLB Swasta;
 - e. Madrasah Aliyah Negeri;
 - f. Madrasah Aliyah Swasta;
 - g. Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri; dan
 - h. Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta.
- (5) Dukungan fasilitatif, kolaboratif, dan sinergis penyelenggaraan WAJAR 13 Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan ketersediaan pembiayaan.

Pasal 6

Perluasan akses pendidikan dan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruang kelas;
- b. pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. kemitraan dengan swasta dan yayasan untuk perluasan akses Pendidikan Menengah.

Pasal 7

Bantuan dan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. program beasiswa siswa miskin;
- b. pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan pada sekolah negeri;
- c. subsidi pendidikan bagi siswa di sekolah swasta; dan
- d. transportasi pelajar di wilayah terpencil.

Pasal 8

Peningkatan mutu layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. pemenuhan standar pelayanan minimal;
- b. penguatan kurikulum berbasis keunggulan lokal;
- c. pelatihan dan peningkatan kapasitas guru; dan
- d. pengawasan mutu satuan pendidikan.

Pasal 9

(1) Pemetaan anak usia sekolah tidak sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. melakukan pendataan dan pelacakan anak usia 16–18 tahun yang tidak sekolah dan/atau putus sekolah; dan
- b. melakukan intervensi langsung melalui pendidikan kesetaraan Paket C atau jalur nonformal lainnya.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- b. memberikan dukungan anggaran, dan fasilitasi pemetaan kebutuhan jenjang pendidikan kewenangan Daerah.

Pasal 11

Penguatan program pendidikan kesetaraan dan Kelompok Belajar Paket C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. mendukung penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar Kegiatan Belajar untuk menjangkau anak usia sekolah tidak sekolah; dan
- b. menyediakan dana operasional dan pendampingan teknis lembaga kesetaraan.

Pasal 12

Kampanye sosialisasi dan mobilisasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. kampanye sosial tentang pentingnya Pendidikan Menengah bagi semua anak; dan
- b. pelibatan tokoh masyarakat, media massa, dan dunia usaha dan industri untuk mendukung keberlanjutan pendidikan.

Pasal 13

Penyelenggaraan WAJAR 13 Tahun pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan bukan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 menjadi bahan sinkronisasi ke dalam Kebijakan Daerah mengenai tentang penyelenggaraan pendidikan termasuk:

- a. perencanaan pembangunan Daerah; dan
- b. peraturan perundang-undangan di Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN SERTA PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM WAJAR 13 TAHUN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam WAJAR 13 Tahun

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan WAJAR 13 Tahun pada jenjang PAUD, sekolah dasar negeri, dan sekolah menengah pertama negeri.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan WAJAR 13 Tahun kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis bagi penyelenggaraan WAJAR 13 Tahun pada jenjang PAUD, sekolah dasar negeri, dan sekolah menengah pertama negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan WAJAR 13 Tahun Kewenangan Daerah

Pasal 15

Selain kewenangan langsung penyelenggaraan WAJAR 13 Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat berperan melaksanakan penyelenggaraan WAJAR 13 Tahun yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 16

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi sarana penunjang Pendidikan Menengah;
- b. pendataan dan pemantauan anak usia Pendidikan Menengah;
- c. penyediaan program dukungan sosial dan beasiswa;
- d. pemberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- e. penguatan layanan pendidikan alternatif dan kesetaraan; dan/atau
- f. penganggaran program dukungan.

Pasal 17

Fasilitasi sarana penunjang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa:

- a. transportasi pelajar antar wilayah;
- b. asrama atau rumah singgah pelajar;
- c. bantuan sarana belajar meliputi:
 1. perpustakaan;
 2. ruang belajar publik; dan
 3. akses internet;
- d. pembangunan atau penyediaan lahan dan infrastruktur penunjang sekolah yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pendataan dan pemantauan anak usia Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b yang berusia 16–18 tahun yang tidak bersekolah dan/atau putus sekolah.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan intervensi dan pelaporan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan pendataan dan advokasi keluarga, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk Tim Penggerak Wajib Belajar 13 Tahun tingkat desa/kelurahan.

Pasal 19

- (1) Penyediaan program dukungan sosial dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dapat berupa:
 - a. pemberian beasiswa;
 - b. bantuan biaya pendidikan; dan
 - c. bantuan kebutuhan dasar pendidikan kepada peserta didik jenjang Pendidikan Menengah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi:
 - a. anak dari keluarga tidak mampu;
 - b. anak berkebutuhan khusus;
 - c. anak penyandang disabilitas; dan
 - d. anak pada kondisi darurat pendidikan.

- (3) Anak pada kondisi darurat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yakni anak yang berada dalam situasi atau kondisi tertentu yang menghambat, mengganggu, atau menghilangkan haknya untuk memperoleh layanan pendidikan secara WAJAR, aman, dan berkelanjutan.
- (4) Anak pada kondisi darurat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. anak korban bencana alam;
 - b. anak korban konflik sosial atau kekerasan;
 - c. anak pengungsi atau pencari suaka;
 - d. anak pekerja migran;
 - e. anak jalanan atau anak terlantar;
 - f. anak dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan; dan
 - g. anak korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 20

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendorong pemberdayaan masyarakat dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d melalui:

- a. kampanye pentingnya Pendidikan Menengah universal;
- b. pelibatan tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam gerakan Wajib Belajar 13 Tahun; dan
- c. dukungan forum warga dalam mendeteksi anak usia 16 – 18 tahun putus sekolah dan/atau anak tidak sekolah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendukung penguatan layanan pendidikan alternatif dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. hibah atau bantuan operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - b. pelatihan bagi tutor/fasilitator kesetaraan; dan
 - c. penyediaan tempat, alat, dan bahan ajar.

Pasal 22

Penganggaran program dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dapat bersumber dari:

- a. belanja langsung;
 - b. bantuan sosial; atau
 - c. belanja hibah,
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan WAJAR 13 Tahun yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan bukan kewenangan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 dilakukan sinkronisasi ke dalam dokumen kebijakan di daerah Kabupaten/Kota tentang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Dokumen Kebijakan Daerah di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. peraturan perundang-undangan tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Bentuk Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
WAJAR 13 TAHUN

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sinkronisasi Kebijakan Daerah WAJAR 13 Tahun di Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. badan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. Dinas;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Biro Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - f. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
 - g. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, secara fungsional.

Pasal 25

- (1) Untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan WAJAR 13 Tahun di Daerah dan Kabupaten/Kota, Gubernur dapat membentuk Tim Terpadu Sinkronisasi Kebijakan Daerah WAJAR 13 Tahun.
- (2) Susunan dan tugas Tim Terpadu Sinkronisasi Kebijakan Daerah WAJAR 13 Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Dinas melaporkan perencanaan dan pelaksanaan WAJAR 13 Tahun kewenangan Daerah kepada Gubernur secara berkala triwulan, semester dan tahunan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan perencanaan dan pelaksanaan WAJAR 13 Tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur secara berkala triwulan, semester dan tahunan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan analisis dan tindak lanjut Perangkat Daerah terkait secara fungsional dan/atau secara terpadu oleh Tim Terpadu Sinkronisasi Kebijakan Daerah WAJAR 13 Tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ...

GOVERNUR SULAWESI TENGAH,

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

NOVALINA

BERIATA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ...
NOMOR ...